

**RAPAT IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOORDINASI  
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN  
SE-KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2017**

**Pelaksanaan Rapat:**

Pelaksanaan : Palangka Raya, 23 Agustus 2017  
Tempat Pelaksanaan : Aula Eka Hapakat, Lantai III, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah,  
Jl. R.T.A. Milono No. 1 Palangka Raya

**Peserta Rapat terdiri dari:**

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Para Asisten, Kepala SOPD terkait dan Kepala SOPD Vertikal lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Kalimantan Tengah, Direktur Utama P.T. Bank Kalteng dan Direktur Perusahaan Daerah;
4. Para Asisten, Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah beserta jajarannya;
5. Media.

**Rumusan Hasil Rapat**

Setelah mendengarkan pendapat narasumber dan pelaksanaan tanya jawab, serta pointer-pointer dan arahan dari Gubernur Kalimantan Tengah, maka rumusan rapat adalah sebagai berikut:

- 1) Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat melaksanakan program Implementasi Transaksi Non Tunai sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017.
- 2) Agar bisa mengoptimalkan dan mensinergisitkan program implementasi transaksi non tunai antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan diminta untuk selalu berrkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik Bank, Lembaga Keuangan, Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya.
- 3) Masing-masing Pemerintah Provinsi, Kabupate/Kota agar selalu memantau perkembangan implementasi transaksi non tunai di daerahnya masing-masing.
- 4) Diminta kepada Bank sebagai regulator perbankan agar meningkatkan pelayanannya, sehingga program ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- 4) Kepada semua pihak diingatkan untuk selalu mentaati dan mematuhi apa yang telah tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud.
- 5) Kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Teknis, agar segera mengusulkan terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Implementasi Transaksi Non Tunai sebagai penjabaran dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017.

**VISUALISASI RAPAT IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KOORDINASI  
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN  
SE-KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2017**



**PROSES REGISTRASI PESERTA RAPAT**



**SUASANA RUANG RAPAT SEBELUM ACARA KEGIATAN DI MULAI**



ACARA PEMBUKAAN RAPAT IMPLEMENTASI NON TUNAI



ACARA PEMBUKAAN RAPAT IMPLEMENTASI NON TUNAI



SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DIBACAKAN OLEH ASISTEN II EKONOMI PEMBANGUNAN SEKALIGUS MEMBUKA ACARA RAPAT IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI



DOA BERSAMA PADA ACARA PEMBUKAAN RAPAT IMPLEMENTASI NON TUNAI



PAPARAN NARASUMBER



SUASANA FORUM PADA SAAT PAPARAN NARASUMBER



SUASANA DISKUSI PANEL



SUASANA DISKUSI PANEL



SUASANA DISKUSI PANEL



SUASANA DISKUSI PANEL



SUASANA DISKUSI PANEL



SUASANA DISKUSI PANEL



SUASANA MAKAN SIANG SETELAH PELAKSANAAN RAPAT IMPLEMENTASI  
TRANSAKSI NON TUNAI



SUASANA MAKAN SIANG SETELAH PELAKSANAAN RAPAT IMPLEMENTASI  
TRANSAKSI NON TUNAI